



BUPATI KENDAL

PROPINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/269/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (F-PEL)
KABUPATEN KENDAL MASA BAKTI 2022-2026

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kabupaten Kendal agar berjalan baik, tertib dan tepat sasaran selaras dengan program-program Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Kepengurusan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kendal tentang Pembentukan Kepengurusan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2022-2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal

Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Masa Bakti 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Pengarah I dan II bertugas:
 - a. memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026; dan
 - b. menentukan kebijakan berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.
 2. Ketua bertugas :
 - a. memimpin Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - b. mengoordinasikan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - c. menyelenggarakan dan memimpin rapat-rapat kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - d. memberikan arahan dan masukkan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026; dan
 - e. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.

3. Wakil Ketua I dan II bertugas:
 - a. membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - b. memimpin rapat-rapat kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 apabila Ketua berhalangan;
 - c. memberikan arahan dan masukkan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026; dan
 - d. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.
4. Sekretaris I bertugas:
 - a. mengoordinasikan Anggota Kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi;
 - b. melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026; dan
 - c. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.
5. Sekretaris II bertugas :
 - a. membantu Sekretaris I dalam mengoordinasikan anggota kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - b. melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026; dan
 - c. melaksanakan *monitoring* dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.

6. Kelompok Kerja Pertanian bertugas:

- a. menyusun program kerja kelompok kerja Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan kelompok kerja untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal;
- b. melakukan identifikasi terkait dengan produksi dan peningkatan nilai tambah pertanian yang bisa dikembangkan dan diarahkan untuk dijadikan klaster pertanian;
- c. menetapkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan, fokus dan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan ekonomi lokal;
- d. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan kelompok kerja secara sinergi dan berkesinambungan;
- e. mengadakan promosi, jejaring dan kerjasama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dengan pelaku usaha yang telah tergabung dalam klaster pertanian; dan
- f. mengadakan forum rapat-rapat kelompok kerja Pertanian dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal.

7. Kelompok Kerja Industri bertugas:

- a. menyusun program kerja kelompok kerja Industri sesuai dengan Tugas dan Fungsi serta Kewenangan kelompok kerja untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Kendal;
- b. melakukan identifikasi terkait dengan Industri Kecil Menengah (IKM) yang bisa dikembangkan dan diarahkan untuk dijadikan klaster industri;
- c. menetapkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan, fokus dan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan dalam rangka mencapai tujuan pengembangan ekonomi lokal;
- d. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan anggota kelompok kerja Industri secara sinergi dan berkesinambungan;
- e. mengadakan promosi, jejaring dan kerjasama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dengan pelaku usaha yang telah tergabung dalam klaster industri; dan

- f. mengadakan forum rapat-rapat kelompok kerja industri dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal.
8. Kelompok Kerja Pariwisata bertugas:
 - a. menyusun program kerja kelompok kerja Pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan kelompok kerja untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal;
 - b. melakukan identifikasi terkait dengan potensi wisata di Kabupaten Kendal yang bisa dikembangkan dan diarahkan untuk memperkuat klaster Pariwisata;
 - c. menetapkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan, fokus dan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan dalam rangka mencapai tujuan Pengembangan Ekonomi Lokal;
 - d. menyusun dan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan anggota kelompok kerja Pariwisata secara sinergi dan berkesinambungan;
 - e. mengadakan promosi, jejaring dan kerjasama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal dengan pelaku usaha yang telah tergabung dalam klaster pariwisata; dan
 - f. mengadakan forum rapat-rapat kelompok kerja dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di Kabupaten Kendal.
 9. Anggota bertugas:
 - a. membantu, memberi masukan dan saran masing-masing Ketua Kelompok Kerja dalam menetapkan prioritas program/kegiatan/sub kegiatan; dan
 - b. membantu masing-masing Ketua Kelompok Kerja dalam menyusun dan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan.

KETIGA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026, sebagaimana dimaksud diktum KESATU dibentuk Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah sebagai berikut:
1. Sekretaris bertugas:
 - a. membantu Sekretaris Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) dalam mengoordinasikan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026
 - b. melaksanakan tugas administrasi yang bersifat non keuangan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026;
 - c. memberikan saran/masukan kepada Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat administratif;
 - d. memfasilitasi kegiatan maupun rapat-rapat Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) maupun kelompok kerja.
 2. Anggota bertugas membantu Sekretaris dalam mengoordinasikan dan menyiapkan semua kegiatan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah II, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, Ketua Kelompok Kerja Pertanian, Ketua Kelompok Kerja Industri, Ketua Kelompok Kerja Pariwisata dan Anggota Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan Sekretaris serta Anggota Sekretariat Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 sebagaimana dimaksud diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Kendal.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada :
1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal; dan
 2. dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Masa Bakti Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (F-PEL) Kabupaten Kendal Masa Bakti 2022-2026 adalah empat tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 28 Juni 2022



SALINAN - Keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah ;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal;
5. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal;
6. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah Kabupaten Kendal;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal;
8. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal;
11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
12. Kepala Bagian Perekonomian & SDA - Setda Kab. Kendal;
13. Ketua Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Jawa Tengah;
14. Para Anggota bersangkutan;
15. A r s i p.

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL (F-PEL) KABUPATEN KENDAL
 MASA BAKTI 2022-2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Sekretaris Daerah Kendal	Pengarah II	
3.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Ketua	
4.	Direktur Utama CS. Amalia - Kendal	Wakil Ketua I	
5.	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi, Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Wakil Ketua II	
6.	Sub Koordinator Perencanaan Program Ekonomi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris I	
7.	Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Kendal	Sekretaris II	
KELOMPOK KERJA PERTANIAN			
8.	Sub Koordinator Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja Pertanian	
9.	Kepala Subbidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
10.	Sub Koordinator Pengembangan Ekonomi Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Pelaksana Seksi Kefarmasian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	Anita Yuliani, SKM
12.	Ketua Forum Rembug Klaster Jambu Biji Cetas Merah Kendal	Anggota	
13.	Ketua Forum Rembug Klaster Pisang Raja Bulu Kendal	Anggota	

1	2	3	4
KELOMPOK KERJA INDUSTRI			
14.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kendal	Ketua Kelompok Kerja Industri	
15.	Sub Koordinator Pengembangan Promosi dan Distribusi Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Fasilitasi dan Kemitraan Usaha Mikro pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Sub Koordinator Fasilitasi dan Kemitraan Koperasi pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Sub Koordinator Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Sub Koordinator Pengembangan dan Inovasi pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Pendamping Industri Rumahan (IR) Desa Tambaksari, Rowosari	Anggota	
22.	Direktur Utama Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kendal	Anggota	
23.	Ketua Dekranasda Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Ketua Forum Rembug Klaster Batik Kendal	Anggota	
25.	Ketua Forum Rembug Klaster Kopi Kendal	Anggota	
26.	Direktur PT. Indo Arab Interprise - Kendal	Anggota	
KELOMPOK KERJA PARIWISATA			
27.	Sub Koordinator Pemasaran Pariwisata pada Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kendal.	Ketua Kelompok Kerja Pariwisata	
28.	Sub Koordinator Sumber Daya Alam pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam - Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	

1	2	3	4
29	Sub Koordinator Perencanaan Prasarana Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
30	Ketua Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kendal	Anggota	
31	Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Kendil Wesi Kendal	Anggota	Bambang Sri Wahyono
32	Ketua Forum Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kendal	Anggota	
33	Ketua Forum Rembug Klaster Pariwisata Kendal	Anggota	
34	Ketua Pelaksana Ekonomi Kreatif Kendal	Anggota	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 050/269/2022
 TANGGAL : 28 Juni 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT FORUM PENGEMBANGAN
 EKONOMI LOKAL (F-PEL) KENDAL
 MASA BAKTI 2022-2026

NO	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sub Koordinator Perencanaan Program Pemerintahan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Sekretaris	
2.	Sub Koordinator Perencanaan Program pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	
3.	Pelaksana pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kendal	Anggota	Machmud Setyawan,SE
4.	Swasta	Anggota	Budi Adhinugroho,SE
5.	Swasta	Anggota	drh.Endang Sukmawati

